



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN BUKIT DURI**

**TANDA DAFTAR YAYASAN SOSIAL**

NOMOR 1/F.2/31.74.01.1005.03.015 R.4/4/-1.848/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bukit Duri memberikan Tanda Daftar Yayasan kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PANTI ASUHAN KAMPUNG MELAYU  
Nama Ketua : DINNO ADHITYA LEONARDI  
Alamat : JL. KAMPUNG MELAYU KECIL II NO. 21 RT 002 / RW 010, BUKIT DURI, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12840  
Bidang Usaha/Kegiatan : PENDIDIKAN; SOSIAL; KESEHATAN; KEMANUSIAAN;

Telah terdaftar pada Dinas Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tanda Daftar ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan 21 Agustus 2026



Dikeluarkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 14 Januari 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN BUKIT DURI

HADI KURNIA  
NIP. 197507172006041022

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSR E BSSN.  
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.  
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.*